



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ismail Alias Ismail Bin Amran; |
| 2. Tempat Lahir | : Peniti Dalam; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 38 Tahun / 30 Juni 1983; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Parit Cahaya, RT/RW:
024/006, Desa Peniti Dalam 1,
Kec. Segedung, Kab.
Mempawah, Kalimantan Barat
atau di rumah Kontrakan, Dusun
Terap, Desa Istana, Kec.Sandai,
Kab.Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal

12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Matheus Denggol, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GEMA BERSATU yang beralamat di Jalan R. Suprpto No. 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 520/Pen.Pid/2021/PN Ktp tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL alias ISMAIL bin AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL alias ISMAIL bin AMRAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ 14 (empat belas) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 56,47 (lima enam koma empat tujuh) gram bruto;
- ▢ 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- ▢ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- ▢ 1 (satu) buah sendok sabu;
- ▢ 2 (dua) bungkus berlakban hitam;
- ▢ 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- ▢ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- ▢ 1 (satu) buah dompet warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- ▢ Uang sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ISMAIL alias ISMAIL bin AMRAN pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Sekira jam 16.00 Wib atau dibulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di rumah kontrakan terdakwa ISMAIL alias ISMAIL bin AMRAN yang beralamat di Dusun Terap Desa Istana Kec.Sandai Kab.Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 14.45 wib pihak Kepolisian Sektor Sandai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ANDREAS RICKY alias RIKI anak laki-laki dari ADRIANUS TOPAM (alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan
- 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan kemudian

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi ANDREAS RICKY alias RIKI anak laki-laki dari ADRIANUS TOPAM (alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) diinterogasi dan ia mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut ia peroleh dari terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan di Dusun Terap Desa Istana Kec.Sandai Kab.Ketapang Kalimantan Barat. Kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi RENDI A SIMATUPANG dan saksi JOSEP KELIAT mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa baru saja datang dan langsung dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam di saku celana terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru di meja rias dan Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sandai untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wib pihak Kepolisian Sektor Sandai membawa terdakwa ke rumah kontrakannya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi BHRUDIN dan saksi IMBUN di sekitaran rumah dan ditemukan barang bukti 2 (dua) buah bungkus berlakban hitam dan setelah dibuka terdapat 5 (lima) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan setelah itu ditemukan kembali bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, dan total narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah 14 (empat belas) paket dengan berat total kurang lebih 56,47 (lima enam koma empat tujuh) gram brutto dan selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui barang bukti berupa 5 (lima) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu tersebut adalah milik Sdr. AGUS (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa bantu jualkan seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per gramnya dan apabila berhasil terjual terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam di saku celana terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 596/10898/2021 tanggal 24 Agustus 2021 ditandatangani oleh REZA MAHADI,SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

NO	PAKET	BERAT	BENTUK	KETERANGAN
1.	1 Kantong	10.00 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
2.	1 Kantong	10.38 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
3.	1 Kantong	10.36 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
4.	1 Kantong	10.36 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
5.	1 Kantong	10.36 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
6.	1 Kantong	1.09 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
7.	1 Kantong	1.09 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
8.	1 Kantong	0.59 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
9.	1 Kantong	0.60 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
10.	1 Kantong	0.24 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di



11.	1 Kantong	0.33 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	pisah sampel Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
12.	1 Kantong	0.23 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
13.	1 Kantong	0.26 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
14.	1 Kantong	0.58 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
15.	1 Kantong	0.11 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	(Sebagai Sampel) Ditimbang bersama kantong

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0852.K pada tanggal 27 Agustus 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin. Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1483/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa negatif mengandung parameter narkotika apapun;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ISMAIL alias ISMAIL bin AMRAN pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Sekira jam 16.00 Wib atau dibulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di rumah kontrakan terdakwa ISMAIL alias ISMAIL bin AMRAN yang beralamat di Dusun Terap Desa Istana Kec.Sandai Kab.Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 14.45 wib pihak Kepolisian Sektor Sandai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ANDREAS RICKY alias RIKI anak laki-laki dari ADRIANUS TOPAM (alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan

1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian terhadap saksi ANDREAS RICKY alias RIKI anak laki-laki dari ADRIANUS TOPAM (alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) diinterogasi dan ia mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut ia peroleh dari terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan di Dusun Terap Desa Istana Kec.Sandai Kab.Ketapang Kalimantan Barat. Kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi RENDI A SIMATUPANG dan saksi JOSEP KELIAT mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa baru saja datang dan langsung dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam di saku celana terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru di meja rias dan Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sandai untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wib pihak Kepolisian Sektor Sandai membawa terdakwa ke rumah kontrakannya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi BAHRUDIN dan saksi IMBUN di sekitaran rumah dan ditemukan barang bukti 2 (dua) buah bungkus berlakban hitam dan setelah dibuka

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp



terdapat 5 (lima) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan setelah itu ditemukan kembali bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, dan total narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah 14 (empat belas) paket dengan berat total kurang lebih 56,47 (lima enam koma empat tujuh) gram brutto dan selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui barang bukti berupa 5 (lima) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu tersebut adalah milik Sdr. AGUS (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa bantu jualkan seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per gramnya dan apabila berhasil terjual terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan barang bukti berupa

1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam di saku celana terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 596/10898/2021 tanggal 24 Agustus 2021 ditandatangani oleh REZA MAHADI, SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

NO	PAKET	BERAT	BENTUK	KETERANGAN
1.	1 Kantong	10.00 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
2.	1 Kantong	10.38 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
3.	1 Kantong	10.36 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	1 Kantong	10.36 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
5.	1 Kantong	10.36 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
6.	1 Kantong	1.09 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
7.	1 Kantong	1.09 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
8.	1 Kantong	0.59 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
9.	1 Kantong	0.60 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
10.	1 Kantong	0.24 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
11.	1 Kantong	0.33 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
12.	1 Kantong	0.23 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
13.	1 Kantong	0.26 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
14.	1 Kantong	0.58 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
15.	1 Kantong	0.11 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	(Sebagai Sampel) Ditimbang bersama kantong

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0852.K pada tanggal 27 Agustus 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin. Narkotika

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1483/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa negatif mengandung parameter narkotika apapun;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Josep Keliat Anak Laki-laki dari Dapet Keliat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Rendi Adanansah Simatupang karena terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yaitu di Dusun Terap, Desa Istana, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang kami dapatkan adalah barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bungkus berlakban hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru;

- Bahwa barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bungkus berlakban hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu di temukan di bawah rumah sebelah rumah kontrakan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam di temukan di celana yang sedang Terdakwa pakai serta 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru tersebut di temukan di atas meja rias;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bungkus berlakban hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu tersebut adalah milik Sdr. Agus yang beralamat di Pontianak yang di titipkan kepada Terdakwa dan sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dirinya menerangkan bahwa mendapat barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. AGUS yang di titipkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dirinya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Sdr. Agus menitipkan barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa tersebut adalah minta di jualkan;
- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dirinya menerangkan bahwa Sdr. Agus menitipkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu dan untuk di jualkan oleh Terdakwa tersebut sebanyak 60 (enam puluh) gram;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang di titipkan oleh Sdr. Agus kepada Terdakwa dengan total 60 (enam puluh) gram tersebut di suruh menjual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Sdr. Agus menyuruh Terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram nya dan setiap berhasil menjual satu gram Terdakwa akan di beri imbalan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi kalau terjual semua Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 60 (enam puluh) gramnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut baru sekali itu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sdr. Agus menitipkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa baru sekali itu juga;
- Bahwa Sdr. Agus menitipkan barang yang di duga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa di tangkap yaitu di tepi Jalan Pasar Seruni, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.45 WIB, kami dari Polsek Sandai melakukan penangkapan dan juga penggeledahan kepada Sdr. Andreas Ricky Als Riki dan di temukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dan kemudian kami tanya darimana Sdr. Andreas Ricky Als Riki mendapatkan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. Andreas Ricky Als Riki bilang mendapatkan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan Dsn. Terap, Desa Istana, Kec. Sandai, Kab. Ketapang. Dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, kami mendatangi rumah Terdakwa tersebut yang rupanya Terdakwa baru datang juga dan langsung kami amankan dan selanjutnya di lakukan penggeledahan dan di temukan barang berupa dompet warna hitam, uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam di saku celana Terdakwa dan di temukan juga 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru di meja rias dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Sandai untuk di lakukan interogasi dan selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, kami membawa Terdakwa ke rumah kontrakannya dan selanjutnya di lakukan penggeledahan di sekitaran rumah dan di temukan 2 (dua) bungkus yang berlakban hitam dan setelah di buka terdapat 5 (lima) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan setelah itu di temukan kembali bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu dan selanjutnya Terdakwa kami tanya milik siapa barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakui semua barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sandai dan selanjutnya perkara di limpahkan ke Sat Narkoba Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di lakukan interogasi kepada Terdakwa dirinya menerangkan bahwa yang menaruh 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bungkus berlakban hitam, 1 (satu) buah sendok sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Imbun Bin Sa'i**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sehubungan dengan adanya ada Anggota Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap Sdr. Ismail karena masalah Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di depan kontrakan Sdr. Ismail di Dusun Terap, Desa Istana, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Ismail tersebut dan saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Ismail tersebut;
- Bahwa yang di temukan oleh Anggota Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bungkus berlakban hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu;
- Bahwa untuk barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bungkus berlakban hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu di temukan di bawah rumah sebelah rumah kontrakan Sdr. Ismail tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. Ismail di tanya milik siapa barang-barang tersebut, Sdr. Ismail mengakui semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan dengan cara bagaimana Sdr. Ismail mendapatkan 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu akan di gunakan untuk apa barang berupa

5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut oleh Sdr. Ismail;

- Bahwa awal mula dari kejadian tersebut adalah pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi ada di datangi oleh Anggota Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah kos-kosan yang di tempati oleh Sdr. Ismail masalah Narkoba dan selanjutnya saksi datang dan Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di sekitar rumah Sdr. Ismail tersebut dan di dapatkan barang berupa dua bungkus lakban warna hitam di bawah rumah sebelah kontrakan Sdr. Ismail tersebut dan setelah di buka di temukan 5 (lima) paket besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan setelah itu di temukan kembali bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu dan setelah di tanya milik siapa barang-barang tersebut Sdr. Ismail mengakui miliknya dan selanjutnya Sdr. Ismail berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sandai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andreas Ricky Als Riki Anak Laki-laki dari Adrianus Topam (Alm),
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan perangkat persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.45 WIB di depan kos saksi yang beralamat di Dusun Indra Laya, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di depan rumah kos sendiri;
- Bahwa yang di temukan oleh Anggota Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi adalah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) tempat plastik warna merah muda, 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca Fanbo, uang sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan
1 (satu) buah Handphone Merk Infinik warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebelumnya disimpan di saku belakang sebelah kanan celana yang saksi pakai namun barang berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu sempat saksi jatuhkan dan untuk barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Infinik warna hitam saksi pegang, dan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) tempat plastik warna merah muda yang didalam tempat di temukan 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca Fanbo tersebut di temukan di dalam kamar;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) tempat plastik warna merah muda, 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca Fanbo, uang sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Handphone Merk Infinik warna hitam semuanya adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapat 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menitipkan kepada saksi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan belum saksi bayar namun barang berupa Narkotika jenis sabu sudah saksi konsumsi dan sisa yang di temukan oleh Anggota Kepolisian;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di depan kantor PLN Sandai;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu akan saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 6 (enam) tahunan;
- Bahwa saksi mengakui terakhir kali mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 setelah mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan ada yang menyaksikan jalannya penggeledahan yaitu Ibu Kos saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, mengkonsumsi maupun menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 596/10898/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Reza Mahadi, SE (Pemimpin Cabang) dan Sartika (Pelaksana Penimbangan) pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Ketapang dengan barang bukti sejumlah 14 (empat belas) kantong kristal/serbuk warna putih yang di timbang bersama kantong sebelum di pisah sample dan 1 (satu) kantong kristal/serbuk warna putih (sebagai sample) ditimbang bersama kantong;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-21.107.99.20.05.0852.K tanggal 27 Agustus 2021 yang di tandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

3. Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 1483/RSUD/YANMED/BN/2021 atas nama Ismail Als Mail Bin Amran tanggal 23 Agustus 2021 yang di tandatangani oleh dr. Enny, Sp. PK (K) An. Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam dengan hasil pemeriksaan negatif metamphetamin, negatif marijuana/THC, negatif morphin, negatif cocain, negatif amphetamin dan negatif benzodiazepine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan perangkat persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Terap, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian saat itu Terdakwa sedang di teras rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa yang di temukan oleh Anggota Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bungkus berlakban hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru;
- Bahwa untuk barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp



yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bungkus berlakban hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu di temukan di bawah rumah sebelah rumah kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam di temukan di celana yang sedang Terdakwa pakai sedangkan

1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru tersebut di temukan di atas meja rias;

- Bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang menyimpan barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bungkus berlakban hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu di bawah rumah orang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Agus menitipkan barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu,

9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah minta di jualkan dan Sdr. Agus menitipkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Sdr. Agus menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan dengan harga segitu Terdakwa akan di kasih imbalan oleh Sdr. Agus sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, jadi kalau semuanya terjual Terdakwa akan di beri imbalan oleh Sdr. Agus uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Sdr. Agus menitipkan 60 (enam puluh) gram kepada Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa di tangkap, kejadian itu di tepi Jalan Pasar Seruni, Kecamatan Pontianak Timur, Kodya Pontianak, namun Terdakwa tidak tahu persis alamat Sdr. Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Agus menitipkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa baru satu kali ini saja dan Terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu baru satu kali ini juga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu adalah untuk mencari keuntungan, karena Terdakwa sedang butuh uang untuk pengobatan bapak dan ibu Terdakwa yang sedang sakit dan selain menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak pernah mengonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andreas Ricky Als Riki dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Andreas Ricky Als Riki hanya kawan saja dan baru kenal sekitar 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa Sdr. Andreas Ricky Als Riki pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.45 WIB di depan kos Sdr. Andreas Ricky Als Riki yang beralamat di Dusun Indra Laya, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, pada saat di geledah ditemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah di tanya mendapatkan 1 (satu) paket kristal putih dari Terdakwa, benar Terdakwa menitipkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Andreas Ricky Als Riki sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Andreas Ricky Als Riki pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di depan kantor PLN Sandai, maksud Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu adalah agar Sdr. Andreas Ricky Als Riki menjualnya kepada orang lain, karena di Sandai hanya Sdr. Andreas Ricky Als Riki yang menjualkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Andreas Ricky Als Riki menjualkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sekitar sudah satu bulanan dan Sdr. Andreas Ricky Als Riki menjualkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu baru dua kali;
- Bahwa Sdr. Andreas Ricky Als Riki menjualkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu
sebanyak

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) harga dari Terdakwa dan kalau sudah terjual baru Sdr. Andreas Ricky Als Riki memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam memiliki atau menyimpan dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa baru pulang dari makan bakso begitu sampai depan rumah kontrakan, datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Sdr. Andreas Ricky Als Riki yang mengakui mendapat barang berupa Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan setelah itu di lakukan penggeledahan dan hanya di temukan barang berupa dompet warna hitam, uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam di saku celana saksi dan di temukan juga 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru di meja rias dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sandai dan kemudian di interogasi, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa di bawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan selanjutnya di lakukan penggeledahan di sekitaran rumah dan di temukan 2 (dua) bungkus yang berlakban hitam dan setelah di buka terdapat 5 (lima) paket besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan setelah itu di temukan kembali bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, kemudian Terdakwa di tanya milik siapa barang barang tersebut dan Terdakwa mengakui barang yang ditemukan seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 14 (empat belas) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 56,47 (lima enam koma empat tujuh) gram bruto;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
4. 1 (satu) buah sendok sabu;
5. 2 (dua) bungkus berlakban hitam;
6. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
7. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
8. Uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Terap, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Sdr. Andreas Ricky Als Riki yang mengakui mendapat barang berupa Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu di lakukan pengeledahan dan di temukan barang berupa dompet warna hitam, uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam di saku celana saksi dan di temukan juga 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru di meja rias dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sandai dan kemudian di interogasi;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa di bawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan selanjutnya di lakukan pengeledahan di sekitaran rumah kontrakan Terdakwa dan di temukan 2 (dua) bungkus yang berlakban

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan setelah di buka terdapat 5 (lima) paket besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan setelah itu di temukan kembali bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, kemudian Terdakwa di tanya milik siapa barang barang tersebut dan Terdakwa mengakui barang yang ditemukan seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar yang menyimpan barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu,

2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bungkus berlakban hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu di bawah rumah orang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Sdr. Agus menitipkan barang berupa

5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu,

9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah supaya barang yang di duga Narkotika jenis sabu tersebut di jual dan Sdr. Agus menitipkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) gram;

- Bahwa benar Terdakwa di suruh oleh Sdr. Agus menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan dengan harga tersebut Terdakwa akan di berikan imbalan oleh Sdr. Agus sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga jika semua barang di duga Narkotika jenis sabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan di beri imbalan oleh Sdr. Agus uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa benar Sdr. Agus menitipkan 60 (enam puluh) gram barang di duga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa di tangkap di tepi Jalan Pasar Seruni, Kecamatan Pontianak Timur, Kodya Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Andreas Ricky Als Riki pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di depan kantor PLN Sandai hingga akhirnya Sdr. Andreas Ricky Als Riki pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.45 WIB bertempat di depan kos Sdr. Andreas Ricky Als Riki yang beralamat di Dusun Indra Laya, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat di tangkap dan di geledah oleh Anggota Kepolisian dan pada saat di geledah ditemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah di tanya oleh Anggota Kepolisian Sdr. Andreas Ricky Als Riki menjawab jika ia mendapatkan 1 (satu) paket kristal putih tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 596/10898/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Reza Mahadi, SE (Pemimpin Cabang) dan Sartika (Pelaksana Penimbangan) pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Ketapang dengan barang bukti sejumlah 14 (empat belas) kantong kristal/serbuk warna putih yang di timbang bersama kantong sebelum di pisah sample dan 1 (satu) kantong kristal/serbuk warna putih (sebagai sample) ditimbang bersama kantong;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-21.107.99.20.05.0852.K tanggal 27 Agustus 2021 yang di tandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 1483/RSUD/YANMED/BN/2021 atas nama Ismail Als Mail Bin Amran tanggal 23 Agustus 2021 yang di tandatangani oleh dr. Enny, Sp. PK (K) An. Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam dengan hasil pemeriksaan negatif metamphetamin, negatif marijuana/THC, negatif morphin, negatif cocain, negatif amphetamin dan negatif benzodiazepine;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Ismail Alias Ismail Bin Amran, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan penguasaan terhadap 14 (empat belas) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk diduga Narkotika jenis

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat total kurang lebih 56,47 (lima puluh enam koma empat puluh tujuh) gram bruto tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, di kontrak, diambil, dipakai) atau memasang harga (mengemukakan harga yang di minta);

Menimbang, bahwa pengertian jual adalah menukar sesuatu dengan uang sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung atau biasa juga di sebut sebagai calo dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah atau memindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada) atau memberikan dengan penuh kepercayaan atau memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a –dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan ke satu nya ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Terap, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Sdr. Andreas Ricky Als Riki yang mengakui mendapat barang berupa Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu di lakukan penggeledahan dan di temukan barang berupa dompet warna hitam, uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam di saku celana saksi dan di temukan juga 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru di meja rias dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sandai dan kemudian di interogasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa di bawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan selanjutnya di lakukan penggeledahan di sekitaran rumah kontrakan Terdakwa dan di temukan 2 (dua) bungkus yang berlakban hitam dan setelah di buka terdapat 5 (lima) paket besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kosong dan setelah itu di temukan kembali bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, kemudian Terdakwa di tanya milik siapa barang tersebut dan Terdakwa mengakui barang yang ditemukan seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menyimpan barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bungkus berlabban hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu di bawah rumah orang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Sdr. Agus menitipkan barang berupa 5 (lima) paket besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah supaya barang yang di duga Narkotika jenis sabu tersebut di jual dan Sdr. Agus menitipkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di suruh oleh Sdr. Agus menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan dengan harga tersebut Terdakwa akan di berikan imbalan oleh Sdr. Agus sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga jika semua barang di duga Narkotika jenis sabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan di beri imbalan oleh Sdr. Agus uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr. Agus menitipkan 60 (enam puluh) gram barang di duga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa di tangkap di tepi Jalan Pasar Seruni, Kecamatan Pontianak Timur, Kodya Pontianak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Andreas Ricky Als Riki pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di depan kantor PLN Sandai hingga akhirnya Sdr. Andreas Ricky Als Riki pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.45 WIB bertempat di depan kos Sdr. Andreas Ricky Als Riki yang beralamat di Dusun Indra Laya, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat di tangkap dan di geledah oleh Anggota Kepolisian dan pada

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di geledah ditemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah di tanya oleh Anggota Kepolisian Sdr. Andreas Ricky Als Riki menjawab jika ia mendapatkan 1 (satu) paket kristal putih tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 596/10898/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Reza Mahadi, SE (Pemimpin Cabang) dan Sartika (Pelaksana Penimbangan) pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Ketapang dengan barang bukti sejumlah 14 (empat belas) kantong kristal/serbuk warna putih yang di timbang bersama kantong sebelum di pisah sample dan 1 (satu) kantong kristal/serbuk warna putih (sebagai sample) ditimbang bersama kantong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-21.107.99.20.05.0852.K tanggal 27 Agustus 2021 yang di tandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 1483/RSUD/YANMED/BN/2021 atas nama Ismail Als Mail Bin Amran tanggal 23 Agustus 2021 yang di tandatangani oleh dr. Enny, Sp. PK (K) An. Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam dengan hasil pemeriksaan negatif metamphetamin, negatif marijuana/THC, negatif morphin, negatif cocain, negatif amphetamin dan negatif benzodiazepine;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam hal ini telah terbukti sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembedaan (*correctif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana Narkotika juga diancam dengan pidana denda yang besarnya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pidana denda maksimum tersebut ditambah 1/3 (sepertiga) jika melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam tindak pidana Narkotika dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di jatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 14 (empat belas) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 56,47 (lima enam koma empat tujuh) gram bruto;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
4. 1 (satu) buah sendok sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) bungkus berlakban hitam;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
3. Uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Alias Ismail Bin Amran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 14 (empat belas) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 56,47 (lima enam koma empat tujuh) gram bruto;
 - 5.2 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 5.3 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 5.4 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 5.5 2 (dua) bungkus berlakban hitam;
 - 5.6 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.7 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- 5.8 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- 5.9 Uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sediyani